



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Marno bin Dg. Jumakka, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Sartika binti Nuru Dg. Talli, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 9 September 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Galesong Selatan), Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/6/V/2011, tertanggal 30 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kampung Beru, Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua Termohon di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar secara bergantian Selama kurang lebih 5 (lima) Tahun,.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Tasyatul Aulia bin Marno;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2016 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah sama sekali sehingga menghancurkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain.;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2016 pada saat itu Pemohon yang berada di Kabupaten Jeneponto karena urusan pekerjaan mendapat telepon dari keluarga Termohon dan menginformasikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon kemudian pulang dan mencari keberadaan Termohon, namun setelah beberapa hari mencari

Halaman 2 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Termohon tidak ditemukan dan saat ini terdengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan Laki-laki lain..

7. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marno bin Dg. Jumakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sartika binti Nuru Dg. Talli) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 16 September 2019 dan berdasarkan berita acara relaas Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl

Halaman 3 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ternyata termohon tidak berada pada alamat sebagaimana dalam permohonan.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon dan atas penasihatan majelis hakim tersebut pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon dan berdasarkan penasihatan tersebut, pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum termohon menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Halaman 4 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka perkara Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Kasim S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Halaman 5 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 260.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hln. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)